ANTISIPASI INTELLIEN TERHADAP ADANYA KERAWANAN DALAM PEMILUKADA DI INDONESIA

Gambaran Umum Suhu Politik Nasional

Secara umum suhu politik di Indonesia menjelang Pemilu 2009 telah mengalami peningkatan dari hari ke hari walaupun tidak terlalu signifikan dan terlihat masih relatif aman, berbagai kegiatan politik merupakan bagian dan dinamika demokrasi yang sedang berkembang, dengan diwarnai berbagai kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan pentahapan kegiatan Pemilukada tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya, namun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan masyarakat yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan. Perkembangan politik nasional akhir--akhir ini dipengaruhi oleh perkembangan disektor ekonomi terutama adanya gejolak di masyarakat sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM yang kemudian berimbas pada naiknya harga sejumlah bahan pokok dan jasa angkutan/transportasi, dimana aksi demo/unjuk rasa yang dilakukan oleh para aktifis, mahasiswa, buruh dan sejumlah komponen masyarakat lainnya

^{*} Penulis adalah Dosen Manajemen Intelijen, PTIK/Selapa Pol/Pasca Sarjana UI Kajian Intelstarat

- memicu timbulnya bentrokan dengan petugas/Polri di lapangan karena aksi massa pengunjuk rasa telah menjurus pada aksi/tindakan anarkhis.
- Sementara itu pelaksanaan Pemilukada di sejumlah daerah relatif berjalan dengan lancar walaupun diwarnai dengan aksi protes dan adanya ketidak puasan dari kontestan peserta yang kadang-kadang menjurus pada aksi anarkhis terutama dari mereka yang mengalami kekalahan, namun pada umumnya masih dapat diredam ataupun diatasi oleh aparat pengamanan/ Polri di kewilayahan. Sasaran kemarahan massa peserta yang kalah juga dialami oleh petugas KPUD dan petugas TPS di lapangan yang dianggap memihak pasangan tertentu (yang menang) atau dianggap berlaku curang dalam pelaksanaan penusukan/penentuan suara. Dan dalam pelaksanaan Pemilukada Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya tersebut diwarnai dengan kejutan karena adanya pasangan yang tidak diunggulkan justru mengalami kemenangan dari pasangan lainnya yang diusung oleh Parpol besar/mayoritas, dan pasangan yang menang tersebut umumnya diusung oleh Parpol yang berlatar belakang agama, hal ini dimungkinkan karena system pemilihannya adalah langsung oleh rakyat dan rakyat bebas untuk menentukan pilihannya dan intervensi dari Parpol tidak banyak berpengaruh. Dan berkaitan dengan itu sering ditemukan tulisan/ statement yang cenderung memprovokasi dan mengintimidasi masyarakat dengan memojokkan pasangan calon tertentu, yang antara lain berisi : isu korupsi, penyelewengan dana proyek pembangunan, ijazah palsu, kecurangan pada masa kampanye dan saat pemilihan dll, namun kenyataannya tidak banyak berpengaruh terhadap sikap masyarakat untuk menentukan pilihannya.

- 3. Adanya acara diskusi/saresehan/seminar disejumlah tempat di Jakarta dan kewilayahan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh politik, tokoh Parpol, tokoh masyarakat, LSM, tokoh mahasiswa, dimana materi rapat lebih menjurus pada mengungkap ketidak berhasilan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan dibidang politik, ekonomi, kriminalitas serta penyelesaian masalah konflik di daerah. Hal ini bukan tidak mungkin dilakukan ataupun disponsori oleh pihak oposisi atau yang bersebrangan dengan Pemerintah maupun para politisi yang memanfaatkan situasi dalam mencari celah kelemahan Pemerintah, belum lagi adanya sejumlah pejabat Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk pejabat/aparatur penegak hukum dan pejabat legislatif yang diperiksa atau dijadikan tersangka karena melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, hal ini dilakukan guna menimbulkan kesan atau citra buruk dimata rakyat, yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan datang.
- 4. Berbagai manuver politik telah dilakukan kelompok atau kalangan politik tertentu dengan mengeksploitasikan sejumlah kelemahan Pemerintah dan kekecewaan masyarakat guna menarik simpati dan dukungan dalam mendukung gerakan mereka, antara lain dengan mengangkat isu-isu sebagai berikut:
 - Berbagai kebijakan yang dianggap tidak populis, seperti kenaikan harga BBM.
 - Berbagai kebijakan yang penanganannya dianggap tidak menyelesaikan masalah, seperti penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat di wilayah yang tidak tuntas.
 - c. Berkembangnya isu-isu yang mendiskreditkan Pemerintah.
 - d. Pelayanan publik yang belum baik, terutama dibidang transportasi.

- e. Perkembangan netralitas birokrasi masih semu, terutarna dalam pelaksanaan pemilukada disejumlah wilayah.
- f. Praktek KKN dilingkungan Pemerintah yang belum seluruhnya dapat diungkap oleh peradilan.
- 5. Adanya konflik yang terjadi di lingkungan eksekutif, legislatif dan parpol, seperti penggunaan hak angket dan interpelasi yang dapat berdampak pada impeachment (permalczulan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang akan mempengaruhi instabilitas pemerintahan maupun konflik antara parpol pendukung Pemerintah dengan kelompok parpol yang menghendaki penggunaan hak angket, sementara itu terjadi konflik dilingkungan internal eksekutif yang ditandai dengan ketidak sinkronan diantara Menteri dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden, kemudian konflik internal parpol terutama yang berkaitan dengan adanya ketidak percayaan terhadap pengurus parpol dan atau perebutan jabatan pengurus dalam organisasi dilingkungan parpol, dimana kesemuanya ini diungkap pada sejumlah mass-media cetak dan elektronik sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah maupun Parpol dan pada akhirnya kondisi tersebut dapat berdampak timbulnya sikap apatis masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan datang, antara lain ada yang tidak ikut dalam pemilihan (golput).

Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada

Sejumlah permasalahan yang diidentifikasikan dapat menimbulkan kerawanan, yaitu :

1. Adanya salah tafsir dan kebijakan yang berkaitan dengan regulasi Pemilukada,

Dalam Undang-Undang Pemilu mengharuskan bahwa pasangan Capres dan Cawapres merebut suara 50% plus 1 agar dapat menjadi pemenang, tidak demikian dengan Pemilukada, dimana pemenang cukup memiliki suara 25% plus 1 seperti termaktub pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Pasal 95 ayat (2) PP No.6 tahun 2005.

2. Kecurangan dalam administrasi data pemilih,

Masalah administrasi data pemilih yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang kalah menjadi isu yang lebih meluas seperti terjadinya kecurangan keberpihakan KPUD, intervensi Pemerintah dan adanya money politics.

3. KPUD yang disinyalir bertindak tidak netral,

Adanya penilaian terhadap KPUD di sejumlah wilayah yang dianggap tidak netral dan dituduh sering bermain mata dengan para calon terutama Kepala Daerah yang sedang menjabat diindikasikan melakukan kecurangan guna memenangkan pasangan calon Kepala Daerah.

4. Panitia Pengawas (Panwas) yang tidak bertindak tegas,

Dalam pelaksanaan pemilukada terdapat Panwas yang tidak mampu bertindak tegas untuk menindak pasangan calon yang melakukan pelanggaran, seperti politik uang, pemalsuan nominal pemilih dsb yang banyak diketahui umum.

5. Kandidat yang tidak siap kalah,

Para kandidat atau calon yang ikut pemilukada sering tidak siap untuk kalah atau mereka tidak legowo dalam menerima hasil pemilukada, mereka umumnya merasa tidak puas dengan hasil pemilukada karena ditengarai sudah banyak mengeluarkan uang untuk membiayai pemilukadanya, menuduh Pemerintah

dan atau KPUD berpihak kepada pemenang, pada akhirnya calon yang kalah tersebut melakukan ancaman dan menghasut/ menggerakkan massa untuk melakukan keributan.

6. Parpol yang tidak melakukan pendidikan politik,

Umumnya parpol yang menjadi kendaraan politik atau yang mendukung para calon cenderung tidak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, mereka hanya melakukan kampanye tentang calon yang diusungnya maupun tentang hal--hal yang baik dari parpolnya, bahkan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam pelaksanaan kampanye maupun pemilihan sering tidak disampaikan kepada massa pendukungnya.

7. Adanya kelompok kepentingan,

Dalam pelaksanaan pemilukada disejumlah wilayah sering diketemukan kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kepentingan melakukan intimidasi melalui orang-orang yang dibayar, para provokator bahkan menggerakkan para preman, dalam bentuk melemparkan isu sara (suku, agama, ras) guna mendiskreditkan calon Kepala Daerah yang menjadi saingan atau lawan atau rival politiknya sehingga rakyat terpengaruh untuk tidak memilihnya.

8. Tentang legitimasi publik,

Adanya kenyataan tentang Kepala Daerah yang terpilih atau berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilukada justru mendapat dukungan yang sangat rendah dari masyarakat daerahnya. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat tidak melihat calon alternatif lain yang dianggap lebih baik dari yang terpilih (karena banyak masalah dsb) atau dengan kata lain daripada tidak ada atau memilih yang terbaik diantara yang jelek.

9. Keputusan MA (Mahkamah Agung) yang dianggap kurang proporsional,

Keputusan MA dalam memutuskan sengketa dianggap peserta pemilukada tidak proporsional yang dapat memicu berlarutlarutnya penyelesaian konflik.

Analisis Intelijen terhadap Perkembangan Politik dalam Pelaksanaan Pemilukada

Berlarutnya penyelesaian sengketa pemilukada disejumlah wilayah dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, ini mencerminkan bahwa kepentingan politik dapat menimbulkan kerawanan dalam skala besar apabila tidak disiapkan piranti hukum yang tegas mengatur, disisi lain menunjukkan adanya sikap Pemerintah yang kurang tegas dalam mengambil keputusan dapat dianggap sebagai sikap mendua atau tebang pilih yang berdampak pada menurunnya citra Pemerintah dimata masyarakat khususnya kalangan politisi. Sedangkan adanya sejumlah Parpol yang tidak lolos verifikasi KPU karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan menimbulkan permasalahan tersendiri yang perlu menjadi atensi karena proses verifikasi Parpol untuk menjadi peserta Pemilu 2009 adalah salah satu tahapan yang paling krusial, mengingat kegiatan tersebut sarat dengan kepentingan politik kelompok maupun golongan, sehingga protes dan pengerahan massa termasuk aksi unjuk rasa yang menjurus anarkhis akan dilakukan oleh Parpol yang diverifikasi untuk mempresure KPU agar meloloskan Parpolnya menjadi peserta Pemilu 2009. Sementara itu Parpol yang tidak lolos akan melakukan gugatan hukum terhadap KPU berkaitan dengan keputusan hasil verifikasi, sehingga hal tersebut tentunya akan menghambat kinerja KPU dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2009.

- Adanya pasangan peserta Pemilukada disejumlah wilayah yang hanya diusung oleh Parpol minoritas tetapi justru keluar sebagai pemenang menunjukkan bahwa dominasi Parpol besar atau berbasis kuat tidak menjadi jaminan untuk mempengaruhi rakyat untuk memilih pasangan tertentu terutama yang didukung oleh Parpol tersebut, hal ini mencerminkan bahwa rakyat bebas memilih pasangan yang sesuai dengan aspirasinya atau yang mau memperhatikan kepentingan rakyat tidak hanya janji saja, kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada Pilpres 2009 yang akan datang. Sementara itu eskalasi politik sampai dengan akhir tahun 2008 akan semakin meningkat dan perlu diwaspadai terutama banyaknya aksi unjuk rasa yang cenderung anarkhis dengan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda dalam mengajukan tuntutannya, dari alasan ekonomi yaitu kenaikan harga BBM yang mengakibatkan naiknya kebutuhan bahan pokok dan transportasi, tekanan dari kalangan politisi yang menganggap Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan dibidang politik, ekonomi dan keamanan, masalah kesejahteraan buruh, konflik horizontal disejumlah wilayah dll, yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi Pemilu 2009, atau bahkan dengan alasan keamanan atau situasi yang tidak kondusif justru menjadi bahan bagi Pemerintah untuk menunda atau memundurkan pelaksanaan Pemilu 2009.
- 3. Bahwa timbulnya kerawanan sebagai akibat dari sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilukada yang tidak diselesaikan hingga tuntas dapat berpotensi menjadi gangguan kamtibmas, untuk itu perlu mendapatkan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya unjuk rasa yang disertai dengan pelanggaran hukum seperti : melawan petugas, pengrusakan dan atau

- pembakaran fasilitas umum dan pribadi, mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- Bentrokan fisik antar kelompok yang berbeda ideologi, atau perbedaan aliran agama.
 - c. Bentrokan massa antar pendukung parpol.
 - d. Bentrokan massa antar pendukung kandidat atau calon pemilukada.
- e. Pengrusakan oleh massa dalam masalah pemekaran daerah (umumnya dilakukan oleh massa calon pemilukada yang kalah).
 - f. Politik uang dalam pelaksanaan pemilukada.
 - g. Penggunaan senjata tajam, senjata api maupun bahan peledak oleh massa yang terlibat konflik.
 - h. Adanya kelompok-kelompok radikal maupun golongan separatis yang memanfaatkan moment pelaksanaan pemilukada untuk melakukan ancaman dan atau terror terhadap masyarakat, atau menimbulkan gangguan kamtibmas lainnya.

Prediksi Intelijen terhadap Pemilu 2009

Apabila permasalahan yang terjadi selama Pemilukada 2008 tidak diselesaikan secara professional dan proporsional maka akan berpengaruh atau berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2009 yang akan datang, untuk itu perlu diantisipasi terhadap adanya sejumlah potensi gangguan keamanan/kamtibmas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi gangguan yang bersumber dari peraturan per-UU-an, Dari kelima Undang-Undang Paket Politik yang sudah disyahkan maupun yang masih dalam proses penyusunan, terdapat beberapa substansi yang krusial dan berpotensi terjadinya gangguan keamanan, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR/ DPD/DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kotamadya, yaitu mengenai Aturan Peralihan terhadap penerapan Electoral Threshold (ET) dan Parliamentary Threshold (PT) yang mengkompensasi 9 (sembilan) Parpol yang memiliki kursi di DPR tetapi tidak lolos ketentuan ET 3% dapat langsoog mengikuti Pemilu 2009 dan diperbolehkannya orang-orang Parpol untuk menjadi anggota DPD, kondisi tersebut telah menimbulkan protes dari beberapa kelompok politik yang merasa dirugikan dengan isi dari beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut. Beberapa kelompok tersebut antara lain dari 8 Parpol yang terhimpun dalam Kaukus Partai Masa Depan (PBSD, PPD, PSI, PNBK, PPNUI, PIB, Partai Merdeka, Partai Patriot Pancasila) telah mengajukan judicial review (uji materi) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap transisi dari ET 3% ke PT 2,5% yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2003 pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), selain itu DPD juga melakukan uji materi karena diperbolehkannya orang-orang Parpol untuk menjadi anggota DPD yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal 22 e ayat (4). Kemudian RUU tentang Pemilihan Presiden, yaitu antara lain: persyaratan dukungan Parpol atau gabungan Parpol untuk mengajukan calon Presiden, persyaratan pendidikan, persyaratan kesehatan, persyaratan usia, persyaratan batas suara minimal Parpol yang dapat mengajukan calon pasangan Presiden, pejabat yang akan mencalonkan agar mengundurkan diri dari jabatannya dsb.

2. Potensi gangguan yang bersumber dari penyelenggaraan Pemilu, Potensi gangguan yang bersumber dari penyelenggara Pemilu, KPU dan perangkatnya, antara lain meliputi kegiatan :

pengaturan jadwal Pemilu yang dianggap tidak tepat waktu sehingga dapat berakibat Pemilu ditunda atau gagal. keterlambatan pembentukan perangkat penyelenggara Pemilu sampai ketingkat PPS dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan Pemilu, sosialisasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan Pemilu masih kurang maksimal sehingga masyarakat belum memahami tentang Undang-Undang Pemilu dan tatacara Pemilu yang berdampak kepada terjadinya pelanggaran pada saat kampanye dan kesalahan pada saat pemilihan di TPS, sementara itu akibat koordinasi yang kurang maksimal berdampak pada kurangnya kesiapan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan kontribusi penyelenggaraan pemilu, dan kurangnya pengawasan dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu memungkinkan terjadinya kesalahan administrasi Pemilu seperti salah cetak pada kertas suara, kualitas barang cetakan yang buruk, perusahaan percetakan tidak siap waktu menyelesaikan order, keterlambatan waktu pengiriman, salah kirim/tertukar, jumlah yang dikirim kurang/ lebih, terjadi kerusakan atau hilang, surat suara dikirim belum waktunya, kelengkapan logistik di TPS belum siap dsb, terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan hard ware dan soft ware untuk pengelolaan data dan informasi Pemilu, anggaran Pemilu yang tidak cukup atau terlambat atau adanya kegiatan yang tidak didukung anggaran yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu.

3. Potensi gangguan yang bersumber dari peserta Pemilu, Dalam rangka strategi pemenangan Pemilu maka para peserta Pemilu (Parpol, Caleg, Capres/Cawapres) melakukan berbagai manuver guna mendapatkan dukungan politik, yaitu: menyusun kekuatan internal (rekruitmen Caleg dan Capres/

Cawapres, penggalangan dana, kaderisasi dan konsolidasi internal), mencari dukungan dari grassroot/masyarakat bawah, adanya konflik internal Parpol yang mengakibatkan perpecahan dikalangan masyarakat pendukung yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok.

4. Potensi gangguan yang bersumber dari masyarakat konstituen,

Masyarakat pendukung peserta Pemilu serta masyarakat pemilih berpotensi sebagai sumber terjadinya gangguan kamtibmas akibat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam berdemokrasi maupun kesadaran hukum masyarakat pada umumnya yang relatif masih rendah. Kelompok masyarakat ini tidak sulit untuk dipengaruhi atau diprovokasi, dan politik uang sering mewarnai dalam mendukung aksi-aksi yang dilakukan mereka, bahkan sering dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang cenderung anarkhis.

5. Potensi gangguan yang bersumber dari kegiatan tahapan Pemilu 2009,

Tahapan Pemilu dimulai sejak penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah (Depdagri dan Deplu) kepada KPU pada tanggal 5 April 2009 akan menimbulkan kerawanan atau menimbulkan potensi gangguan apabila: terjadi kelalaian dalam pendaftaran pemilih (tidak semua orang yang berhak memilih didaftar sebagai pemilih), pendaftaran lebih dari sekali dengan identitas lain, adanya protes dan gugatan politik dan hukum dari Parpol tertentu yang tidak menerima keputusan dari Depkumham yang menyatakan tidak lolos verifikasi untuk mendapatkan status badan hukum, atau menjadi peserta Pemilu atau terhadap hasil

verifikasi oleh KPU kepada calon peserta Pemilu yang diloloskan namun dianggap bermasalah, adanya ketidak puasan dari Parpol tertentu atas keputusan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, adanya kericuhan dalam pengajuan daftar calon untuk anggota DPR dan DPRD dari masing-masing Parpol yang masih bemuansa KKN, kurang jelas dalam pengaturan jadwal kampanye, penindakan yang kurang tegas atau adanya keberpihakan terhadap pelanggaran kampanye, ketidaksiapan panitia pemilihan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses pemungutan suara, kelalaian petugas TPS seperti penyampaian yang kurang jelas kepada warga masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengisian formulir, saat pencoblosan yang dapat menimbulkan salah paham antara petugas dan warga masyarakat, hal-hal lainnya adalah seperti manipulasi data oleh anggota penyelenggara, kecurangan atau kesalahan dalam penghitungan suara, ketidakpuasan atau penolakan dari Parpol tertentu terhadap hasil penetapan dari panitia pemilihan dsb.

6. Potensi gangguan yang bersumber dari gakkum, aparat keamanan, Pemda,

Adanya pengambilan keputusan, kebijakan, tindakan dari aparat penegak hukum, aparat keamanan maupun aparat Pemda yang dianggap tidak konsisten, tidak tegas, cenderung memihak/diskriminatif, dan melampaui batas wewenangnya dalam menangani sengketa atau pelanggaran Pemilu sehingga menimbulkan protes dari masyarakat dan berakibat terjadinya bentrok antar massa pendukung, pengrusakan, perkelahian, penganiayaan dsb.

Rekomendasi

- Walaupun pelaksanaan Pemilukada sampai dengan menjelang akhir tahun 2008 ini relatif berjalan dengan aman dan kondusif, namun monitoring proses pelaksanaan Pemilukada tetap dilakukan agar kejadian-kejadian menonjol dapat terdeteksi secara dini. Sementara itu penyelesaian permasalahan Pemilukada diperlukan suatu keputusan yang cepat dan tegas dari Pemerintah Pusat untuk menghindari konflik yang berlarutlarut yang dapat berdampak gangguan pada aktifitas masyarakat maupun kamtibmas. Oleh karena itu perlu melakukan pemantauan secara intensif dan bekerjasama dengan instansi terkait maupun dengan aparatur keamanan di kewilayahan terhadap pelaksanaan Pemilukada selama tahun 2008 terutama pada daerah-daerah yang rawan konflik, sehingga munculnya potensi konflik dapat segera diketahui dan dieliminir secara dini. Dan disamping itu adanya aksi-aksi unjuk rasa yang marak disejumlah wilayah yang lebih pada alasan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu diwaspadai menjelang tahun 2009 karena dapat dimanfaatkan oleh para tokoh politik terutama yang bersebrangan dengan Pemerintah guna menurunkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tujuan akhimya adalah Pilpres 2009.
- Bahwa setiap hakekat gangguan terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2009 perlu dilakukan upaya pengamanan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan intelijen dalam rangka early detection dan early warning,

Meningkatkan kegiatan deteksi dan identifikasi terhadap hal-hal yang merupakan atau termasuk potensi gangguan yang diperkirakan dapat berkembang menjadi gangguan nyata, terutama kemungkinan terjadinya kerusuhan massa yang menjurus aksi-aksi anarkhis, melakukan identifikasi terhadap kelompok maupun tokoh-tokoh yang sering melibatkan diri atau berada dibelakang aksi unjuk rasa (penyandang dana atau provokator), mengamati dan memahami daerah atau wilayah yang berpotensi terjadinya konflik, mengenali atau mempelajari pola-pola eskalasi kerusuhan agar dapat dicegah sedini mungkin sehingga tidak berkembang luas, dan melakukan penggalangan atau cipta kondisi dalam masyarakat yang bertujuan agar masyarakat umum ikut berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara keamanan, baik sebelum, selama maupun sesudah penyelenggaraan Pemilu 2009.

Tindakan dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,

Guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dimungkinkan akan terjadi baik menjelang maupun selama Pemilu, maka perlu melakukan upaya yang bersifat preemtif melalui koordinasi dengan instansi terkait guna mengeliminir atau menghilangkan setiap potensi gangguan yang ada. Di samping itu juga perlu melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberdayakan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas Polri melakukan penegakan hukum dan mengamankan lingkungan masyarakat, dan memberdayakan forum-forum yang telah terbentuk, seperti FKPM (Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat) dan FKPP (Forum Komunikasi Parpol dan Polri).

c. Penanggulangan terhadap gangguan nyata,

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan para kontestan Pemilu maka setiap gangguan nyata sebelum dan selama pelaksanaan Pemilu perlu dilakukan upaya penanggulangan dalam bentuk tindakan represif atau penegakan hukum secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya Polri bekerjasama atau bersama-sama segenap komponen masyarakat maupun forum penegakan hukum yang ada.

mendaking tugas mereka medigapa contribun tetapi dilaja plhak